

Penyuluhan Pendampingan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM melalui *Online Single Submission (OSS)* di Kampung Sukajaga Desa Cihanjawa Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta

Firman¹, Rohendi²

^{1,2} Program Studi Ekonomi Syariah, STAI DR. KH. EZ. Muttaqien Purwakarta, Indonesia
e-mail: f1rmannamr1f1704@gmail.com¹, rohendi@staimuttaqien.ac.id²

DOI: <https://doi.org/10.52593/svs.03.2.04>

Naskah diterima: 10 Juli 2023, direvisi: 12 Juli 2023, disetujui: 30 Juli 2023

Abstract

Keywords: Counseling, Economy, MSME, Assistance, NIB Certification.

Counseling assistance for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Cihanjawa Village, Bojong District, Purwakarta regency is required to fulfill these requirements in order to be able to compete in the free market era. This demand is a problem because not a few MSME business actors do not have business legality and licensing. Therefore, community service activities are needed in the framework of Community Service Lectures held by the Campus STAI DR. KH. EZ. Muttaqien Purwakarta. The task of students, especially for writers and group teams, is to study together in mentoring, especially MSME actors, so that they can develop their business in a better direction. This activity is intended to provide an understanding of the importance of obtaining a business license and introducing a Business Identification Number (NIB) for managing business licenses online. The Indonesian government is trying to make it easier as well as record business actors in Indonesia through Business Identification Numbers (NIB) submitted through Online Single Submission (OSS). Craftsmen and MSME actors to be able to develop their business in a better direction. Implementation of activities includes the delivery of theory and practice of making business legality. This study aims to provide knowledge and information on making NIB to business actors so they can develop their business. The results of this research were carried out by the community to understand and increase knowledge about making NIB which must be owned by every business actor. Then it makes it easier for business operations because they have obtained business legality and MSME actors get business protection, easy access to capital, empowerment from the government, and assistance for business development.

Abstrak

Kata kunci: Penyuluhan, Ekonomi, UMKM, Pendampingan, Sertifikasi NIB.

Penyuluhan pendampingan Pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Di Desa Cihanjawa Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta dituntut harus memenuhi syarat tersebut guna dapat bersaing di era pasar bebas. Tuntutan itu yang menjadi masalah karena tidak sedikit pelaku usaha UMKM tidak memiliki legalitas usaha dan perizinan. Oleh karena itu diperlukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Kuliah Pengabdian Masyarakat yang diadakan oleh Kampus STAI DR. KH. EZ. Muttaqien Purwakarta. Tugas mahasiswa khususnya bagi penulis dan tim kelompok sama-sama belajar dalam pendampingan khususnya para pelaku UMKM agar dapat mengembangkan usaha ke arah yang lebih baik. Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan pemahaman pentingnya mengurus izin usaha dan mengenalkan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk mengurus ijin usaha secara online. Pemerintah Indonesia berusaha mempermudah sekaligus mendata para pelaku usaha di Indonesia melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diajukan melalui Online Single Submission (OSS). Para pengrajin dan pelaku UMKM agar dapat mengembangkan usaha ke arah yang lebih baik. Pelaksanaan kegiatan meliputi penyampaian teori dan praktik pembuatan legalitas usaha. Penelitian ini

bertujuan untuk memberikan pengetahuan serta informasi pembuatan NIB kepada pelaku usaha agar dapat mengembangkan usahanya. Hasil penelitian ini dilaksanakan masyarakat mengerti dan menambah pengetahuan tentang pembuatan NIB yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha. Kemudian mempermudah kegiatan operasional usaha karena sudah mendapatkan legalitas usaha dan pelaku UMKM mendapatkan perlindungan berusaha, kemudahan akses permodalan, pemberdayaan dari pemerintah, dan pendampingan untuk pengembangan usahanya.

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kampung Sukajaga Desa Cihanjagar. Bidang usaha yang ditekuni para pelaku UMKM di Kampung Sukajaga ada beberapa pelaku umkm mulai dari pedagang sembako, konveksi, distributor, dan dagang. Usaha ini dimiliki oleh warga asli kampung sukajaga, keberadaan para pelaku UMKM untuk meningkatkan kegiatan perekonomian dan kondisi finansial masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan perekonomian. Alangkah lebih baiknya dalam perkembangan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) tentu harus memerlukan izin untuk menunjukkan usaha tersebut memang ada dan terdaftar psds sistem secara legalitas, berproses dan layak berdiri. Perizinan tentunya berfungsi untuk membina, mengarahkan mengawasi dan menertibkan kegiatan usaha, para pelaku usaha diwajibkan untuk menjaga kualitas produk yang yang dihasilkan (Asnaini et al., 2022). Secara bukti legalitas aturan dan hukum dapat dipertanggung jawabkan ketika ada polemik dapat mengatasi secara teratur, oleh karena itu pentingnya para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) harusnya membuat nomor induk berusaha (NIB) yang sudah di fasilitasi oleh pemerintah.

Nomor induk berusaha merupakan identitas pelaku usaha baik usaha perorangan, badan usaha, maupun badan hukum yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Nomor induk berusaha juga berlaku sebagai tanda daftar perusahaan (TDP), angka pengenal impor (API), dan akases kepabeanaan. Sedangkan surat legalitas kepada pelaku usaha yang dapat memberikan payung hukum terdiri dari naskah satu lembar dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil (Ika Wulandari & Martinus Budiantara, 2022). Perizinan Online Terpadu (*Online Single Submission*) merupakan izin yang diperoleh setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan nantinya akan diterbitkan oleh lembaga. Surat izin usaha mempunyai manfaat yang banyak bagi pelaku UMKM yaitu untuk mempermudah pengajuan kredit, mempermudah memperoleh bantuan (Ika Wulandari & Martinus Budiantara, 2022).

Izin merupakan suatu persetujuan yang diberikan oleh penguasa berdasarkan undang-undang dalam keadaan tertentu yang menyimpang dari lapangan umum. Izin merupakan instrument pemerintah dalam bentuk penyelenggaraan pemerintah agar tercapainya kepentingan umum, maka dengan adanya kewajiban untuk mengajukan izin usaha Mikro, kecil dan menengah yang telah ditunjukkan dalam peraturan presiden No. 98 Tahun 2014 tentang perizinan untuk usaha mikro dan kecil (Puspita & Tan, 2021). Online single submission adalah sistem perizinan berusaha berbasis resiko (pasal 1 angka 21 PP 5/2021). Yang menjadi peraturan pelaksanaan dari undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja membawa perubahan terhadap pengaturan perizinan berusaha, supaya tercipta birokrasi perizinan di tingkat pusat dan daerah sehingga tercipta pelayanan perizinan berusaha yang mudah, cepat dan terintegritas (Asnaini et al., 2022)

Pada pelaksanaan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) berdasarkan hasil pendataan penulis dan tim yang mendata pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang datang kesetiap rumah-rumah warga di Kampung Sukajaga dan bekerjasama juga dengan BUMDES Desa Cihanjagar, hasil analisis penulis dan tim yang dimana masyarakatnya terdapat masih minim pengetahuan tentang memahami mekanisme dan pembuatan nomor induk berusaha (NIB) serta kurangnya pengetahuan dalam memahami sistem praktek android untuk melakukan pendaftaran secara *online*. Oleh karena itu penulis tertarik untuk

membantu para pelaku UMKM di kampung sukajaga Desa Cihanjawa. untuk pengembangan UMKM melalui online singel submission (OSS) agar terdaftar di sistem dan mempunyai legalitas pada usahanya, pelaku usaha masih belum banyak yang memahami teknologi digital tentunya akan sangat membantu para pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM dalam berpartisipasi menghadiri acara pendampingan dan penyuluhan dan pembuatan nomor induk berusaha (NIB).

Berdasarkan uraian permasalahan yang terjadi dalam pelaku usaha kampung Sukajaga Desa Cihanjawa yang belum memiliki perizinan nomor induk berusaha (NIB) para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk memberikan pemahaman dan penyuluhan terkait pentingnya memiliki izin usaha, penulis melakukan sosialisasi dan penyuluhan serta memberikan solusi pada pelaku UMKM khususnya di Kampung Sukajaga Desa Cihanjawa dan bekerja sama dengan BUMDES serta menghadirkan Dinas Koprasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) yang akan menjelaskan pentingnya mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mempunyai legalitas dalam berusaha agar bisa mempunyai perizinan berusaha untuk legalitas dalam usahanya masyarakat di desa Cihanjawa kampung Sukajaga.

Permasalahan yang begitu kompleks pada sektor ekonomi dikerucutkan lagi pada bidang legalitas usaha, dipecahkan dalam wadah program Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) yaitu pelaku UMKM Desa Cihanjawa Kampung Sukajaga masih banyak masyarakat yang berusaha dibidang konveksi, pedagang sembako, distributor, dan dagang. yang dimana belum memiliki nomor induk berusaha (NIB) untuk pengembangan usahanya, pelaku usaha UMKM masih belum ada pengetahuan tentang pentingnya dalam pembuatan nomor induk berusaha (NIB), kurang pahamiya terhadap pengaplikasian dalam mendaftarkan dan pembuatan nomor induk berusaha (NIB) pelaku usaha UMKM belum tahu metode dalam pembuatan perizinan usaha melalui sistem OSS. Tujuan dari kegiatan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) adalah memberikan fasilitas membantu mendampingi masyarakat dalam pendaftaran pembuatan nomor induk berusaha (NIB), melakukan sosialisasi penyuluhan pentingnya pelaku usaha di desa Cihanjawa kampung Sukajaga agar masyarakat memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) agar para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dapat mengembangkan usahanya. Serta untuk mengetahui pentingnya pembuatan NIB, dapat mengetahui dalam pembuatan perizinan usaha melalui aplikasi atau web *online* single submission (OSS).

2. METODE

Metode yang digunakan ialah dengan melakukan survey terjun langsung kelapang penulis dengan tim Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) melakukan observasi, penyuluhan, interaksi dan turun langsung kemasyarakat untuk mengetahui kondisi yang ada dilapangan para pelaku UMKM di Desa Cihanjawa lalu menganalisis permasalahan yang terjadi, maka solusi yang dapat dilaksanakan yaitu melakukan sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB melalui OSS bagi Usaha Mikro Kecil Menengah yang dilakukan dalam kegiatan ini meliputi :

- a. Pelaku usaha yang belum paham pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)
Sosialisasi dilakukan kunjungan ke tempat pelatihan UMKM yang sudah difasilitasi oleh panitia Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) untuk dikenalkan tentang OSS penyampaian secara lisan dan langsung di aktualisasi.
- b. Pelaku usaha yang belum paham cara pembuatan perizinan melalui OSS
Pelatihan terhadap masyarakat para pelaku UMKM dipandu oleh panitia mahasiswa/i KPM dimulai dari pendaftaran sampai dicetak NIB. Tetapi bagi yang tidak paham android di daftarkan oleh panitia.
- c. Pelaku usaha yang belum paham pembuatan dan pentingnya perizinan usaha

Pendampingan dilakukan secara dating langsung kerumah-rumah warga dengan sosialisasi dan pendampingan UMKM dalam pembuatan NIB sampai selesai.

Kegiatan kuliah pengabdian masyarakat (KPM) ini melibatkan 81 UMKM, beberapa jenis usaha mulai dari pedagang, kerajinan, fashion, jasa, dekorasi, budidaya ikan, dan pertanian. Hasil pendataan semua di Desa Cihanjavar Terdiri dari 3 Dusun, 3 RW dan 10 RT. Berjalan selama 2 minggu mulai dari tanggal 31 Januari sampai tanggal 13 Februari 2023. Jumlah kelompok Kuliah pengabdian masyarakat ada 10 kelompok KPM, setiap RT ada 1 Kelompok mahasiswa/i kelompok KPM jumlah ada 10 RT dan setiap RT ada 1 Kelompok jumlahnya ada 10 kelompok KPM di Desa Cihanjavar dari kelompok 1 sampai kelompok 10. Penuli mengambil sampel yang ada di RT 8 Kampung Sukajaga yang di mana RT 08 adalah kelompok penulis jumlah pelaku yang ada di Kampung Sukajaga ada 10 pelaku usaha UMKM mulai dari dagang sembako, dagang, konveksi, budidaya jamur, gula aren, dan sate maranggi.

Pada tahap penyuluhan atau sosialisai pada pelaku usaha diberikan pemahaman dalam acara sosialisai untuk lebih menegenal Nomor Induk Berusaha dalam pembuatan di Online single submission tujuannya agar UMKM dapat memahami dan bias memanfaatkan program dari pemerintah, mempermudah pembuatan perizinan legalisat usaha secara online. Pada tahap pelatihan peserta UMKM dipandu oleh mahasiswa KPM bagaimana cara mengakses, mendaftar, dan melakukan pengisian data usaha secara mandiri dalam pembuatan NIB sampai selesai bertujuan agar pelaku usaha memahami pentingnya izin secara jelas dan terperinci.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Kuliah Pengabdian Masyarakat KPM di Desa Cihanjavar Kampung Sukajaga. Ini memberikan banyak manfaat kepada pelaku usaha UMKM dengan tujuan mengembangkan usaha di Desa Cihanjavar Kampung Sukajaga. Dan masih banyak manfaat lainnya, karena minimnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya perizinan usaha ini membuat banyaknya UMKM yang belum memiliki surat izin usaha. Karena dinilai tidak ribet dalam pembikinan Nomor Induk Berusaha (NIB), padahal jika masyarakat Kampung Sukajaga mengerti dan paham akan sistem perizinan usaha yang terbaru ini atau perizinan usaha berbasis OSS (Budiarto et al., 2022). Masyarakat tidak perlu ribet atau membuang waktu untuk mengantri mendaftarkan usaha miliknya, karena sistem yang terbaru ini memiliki fitur untuk memudahkan masyarakat, hanya dengan mendaftar online di link oss.go.id atau aplikasi OSS yang sudah di sediakan oleh sistem maka permasalahan ribet telah terpecahkan solusinya (Permatasari et al., 2022). Selain itu penulis dan mahasiswa kuliah pengabdian masyarakat KPM juga menyiapkan acara penyuluhan atau sosialisai pembuatan NIB kurang lebih 1 minggu dalam menyiapkan materi penyuluhan, undangan ke lembaga seperti kampus dan Dinas, banner, dokumen yang dibutuhkan seperti daftar hadir serta menyiapkan sarana dan prasarana pendukung lainnya. Rencana pelaksanaan ini dilakukan dengan beberapa tahapan, diantaranya yaitu:

A. Penyuluhan Sosialisasi

Kegiatan penyuluhan dan sosialisai pelatihan dilaksanakan di Aula Desa Cihanjavar pada Hari Senin tanggal 13 Februari 2023. Yang dihadiri 10 RT di desa Cihanjavar.

1. Pembukaan Acara

Pembukaan dilakukan oleh Kepala Desa Cihanajwar oleh Bapak Dedi Supriadi, dan dihadiri oleh tamu tamu undangan diantaranya Ibu Suryati selaku bidang UKM dan jajaran, ketua pelaksan KPM bapak Erfiyansah, M, Sos., Dusun I, BUMDES, RW 01 s.d. 3 dan RT 1 s.d. 10. Dan di hadiri 81 pelaku usaha UMKM.



Gambar 1. Pembukaan Acara Penyuluhan Sosialisasi NIB

2. Pengisian Formulir dari Dinas DKUPP

Sebelum kegiatan inti dilakukan kepada pelaku usaha UMKM dengan mengisi formulir untuk pendataan NIB untuk pengurusan perizinan melalui OSS, hal ini dilakukan untuk mengetahui data untuk mengisi di OSS untuk mengukur ke akuratan data secara terperinci.



Gambar 2. Formulir Pengisian NIB

3. Sosialisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pada tahap sosialisai atau penyuluhan, melakukan pengenalan perizinan usaha dan penjelasan NIB oleh pihak DKUPP dan penulis dalam sambutannya kepada para pelaku usaha UMKM di Aula Desa Cihanjavar, dengan memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai alasan mengapa pelaku usaha harus memiliki NIB. Sosialisasi dilakukan dengan sosialisasi yang dilakukan adalah pengertian NIB, syarat pendaftaran, manfaat NIB, tingkat resiko dan alur pendaftaran NIB. Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan UMKM dapat dimudahkan dalam pengurusan perizinan melalui OSS. Salah satu website OSS yang

disediakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang bertujuan untuk memudahkan para pelaku UMKM dalam mengajukan permohonan izin usaha berbasis online.



Gambar 3. Sosialisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)

4. Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha

Pelaku usaha UMKM Desa Cihanjavar terlebih dahulu mengisi formulir yang sudah di sediakan dan di sarankan membawa KTP, sampel produk, dan membawa handphone. Panitia dari mahasiswa KPM mengakses website ke link OSS dan aplikasi OSS. Kemudian menjelaskan cara melakukan pendaftaran atau registrasi dan input data pribadi guna mendapatkan akun. Untuk mendapatkan NIB, pelaku usaha harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) berupa Kartu Tanda Kependudukan (KTP) elektronik. NIB diberikan tanpa biaya. Langkah-langkah untuk mendapatkan NIB adalah sebagai berikut:

- a. Menginstal aplikasi OSS
- b. Setelah itu membuka aplikasi OSS Indonesia dan pilih daftar.
- c. Klik tombol Daftar/Masuk Daftar.
- d. Lengkapi data dalam form registrasi, isi captcha, klik tombol Submit.
- e. Buka email yang didaftarkan untuk aktivasi akun, klik tombol aktivasi.
- f. Buka email kembali untuk mendapatkan username dan password yang dikirim oleh OSS.


Email yang sudah dibikinkan oleh Tim mahasiswa KPM sehingga pelaku usaha UMKM atau masyarakat tinggal masuk saja ke aplikasi OSS menggunakan username dan password dan penulis dan mahasiswa pun memandu masyarakat dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Selanjutnya melengkapi formulir dengan informasi dari KTP elektronik pemohon NIB. Setelah dinyatakan pendaftaran berhasil, maka langkah selanjutnya adalah:

- a. Memasukkan username dan password.
- b. Setelah itu akan muncul tampilan di layar yang harus dilengkapi mengenai data pelaku usaha, yaitu NPWP, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan (apabila sudah punya).
- c. Setelah itu, isi 5 Digit kode bidang usaha yang merupakan angka Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
- d. Informasi mengenai KBLI tersebut disediakan dalam sistem OSS. Selanjutnya pemohon mengisi luas lahan dan modal usaha, lalu pilih tombol yang bertuliskan:
- e. "Validasi risiko". Secara otomatis sistem akan menampilkan skala dan risiko usaha.
- f. Pada halaman ini akan muncul data-data usaha, antara lain nama usaha yang dijalankan.
- g. Setelah data diisi dengan benar, klik tombol "Lanjut".
- h. Isi halaman selanjutnya yang berisi mengenai letak tempat usaha, klik "Lanjut".

Tampilan selanjutnya adalah formulir yang harus diisi mengenai produk/jasa. Setelah klik:

- “Lanjut” maka muncul tampilan mengenai pernyataan bahwa pemohon akan mematuhi tata ruang yang ditetapkan oleh daerah lokasi usaha pemohon.
- Setelah formulir tersebut diisi, maka halaman selanjutnya memungkinkan pemohon menambahkan bidang usaha lain (apabila diinginkan/diperlukan).
- Tampilan selanjutnya di layar adalah pemohon memilih KLBI yang akan diproses. Untuk mencetak NIB, pemohon dapat mengklik pilihan cetak NIB. (Irawaty et al., 2022)



Gambar 4. Pendampingan Nib pada UMKM Desa Cihanjajar


- Akhir Acara
Kegiatan ditutup dengan berdoa yang dilanjutkan dengan sesi foto bersama dan evaluasi kegiatan.



Gambar 5. Foto Bersama

B. Penilaian masyarakat Kampung Sukajaga sebelum dan sesudah pembuatan Nomor Induk Berusaha.

Berdasarkan atas umpan balik yang diberikan oleh peserta, dapat dinyatakan bahwa peserta yang mengikuti kegiatan pengabdian adalah sesuai dengan target. Tingkat keberhasilan dari kegiatan ini tergolong tinggi. Berikut disajikan indikator keberhasilan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat:



Gambar 6. Penilaian Masyarakat Kampung Sukajaga Setelah menerima NIB

C. Penyerahan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Pembagian dan penyerahan Nomor Induk Berusaha (NIB) kesetiap rumah warga masyarakat Kampung Sukajaga.



Gambar 7. Penyerahan Nomor Induk Berusaha (NIB)

4. KESIMPULAN

Dalam kegiatan penyuluhan atau sosialisasi pembikinan dan pemberdayaan UMKM dalam pembikinan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Desa Cihanjwar Kampung Sukajaga adalah salah satu cara pemerintah dalam memberikan kemudahan berusaha, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan berbagai peraturan pelaksanaannya adalah dengan memberikan pelayanan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas berusaha dan perizinan berusahana melalui sistem *Online Singel Submission* (OSS). Pada saat kegiatan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) teknis pembuatan NIB melalui *Online Single Submission* (OSS). Sistem tersebut memungkinkan para pelaku usaha atau calon pelaku usaha untuk mendapatkan legalitas usaha dengan proses yang relatif lebih mudah karena dapat dilakukan sendiri melalui perangkat, laptop, *handphone* dan koneksi internet. Peningkatan pengetahuan mengenai NIB manfaat dan kegunaan NIB, untuk legalitas usaha, peningkatan pemahaman para pelaku usaha UMKM masyarakat desa Cihanjwar dalam memahami legalitas pembikinan NIB, outfut yang didapat ketika mendaftarkan usahanya setelah mendapatkan NIB pelaku usaha mendapatkan legalitas atas usahanya, mendapatkan akses pembiayaan ke lembaga keuangan dengan menunjukan sertifikat NIB tersebut, dan lebih di awasi oleh pemerintah untuk dilakukan pemberdayaan. Dan setelah dilakukannya sosialisasi penyuluhan NIB masyarakat Desa Cihanjwar digaransikan bias mempunyai NIB pendaftaran secara gratis yang dibantu oleh mahasiswa KPM. Kegiatan berlangsung dengan lancar dan mendapat perhatian yang cukup baik dari pelaku usaha UMKM khususnya masyarakat Desa Cihanjwar yang telah dibantu dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha karena masyarakat mengikuti acara sampai selesai. Kegiatan penyuluhan, pelatihan dan pendampingan pembuatan NIB berjalan dengan lancar dan mendapat sambutan positif dari masyarakat pelaku UMKM.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Dosen Pembimbing Lapangan Bapak Rohendi, M.I. Kom., M.A. M.Ud. Kepala Desa Cihanjavar Bapak Dedi Supriadi, Dusun 1 s.d Dusun 3, RW 01 s.d RW 03, RT 01s.d. RT 10, dan kepada masyarakat Desa Cihanjavar khususnya masyarakat Kampung Sukajaga terkhusus Bapak Adul yang telah memberikan kita fasilitas rumah dan bimbingannya. Terimakasih kepada orang tua dan keluarga yang selalu memberikan dukungan dan semangat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnaini, S. W., Hartati, R., Hulu, P., Simorangkir, Y. N., Sudiyono, R. N., & Radita, F. R. (2022). Sosialisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Pengembangan Umkm Di Bumdes Serdang Tirta Kencana Melalui Online Single Submission. *MULIA (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(2), 73–83. <https://doi.org/10.56721/mulia.v1i2.86>
- Budiarto, F. N. R., Amelia, K. S., Arindawati, S., Mawardhany, S. K., Belangi, H. A., Mas'udah, K. W., & Wuryandari, Y. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *KARYA UNGGUL : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 116–124.
- Ika Wulandari, & Martinus Budiantara. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>
- Irawaty, I., Anitasari, R. F., & Setiawan, A. (2022). Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, 5(1), 35–49. <https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.53495>
- Permatasari, D., Salsabila, S., Abdurrohman, M. F., Manajemen, P. S., Ekonomi, F., & Nasional, U. P. (2022). Pendampingan UMKM Dalam Pembuatan NIB Melalui Sistem Online Single Submission Di Kelurahan Karang Sari Kota Blitar. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 1479–1485.
- Puspita, V., & Tan, D. (2021). Pendampingan Pengajuan Perizinan Berusaha Sektor Umkm “ Cimami Jagonya Snack ” Pada Lembaga Online Single Submission. *Conference on Community Engageent Project*, 1(1), 255–262.